

Implikasi Perceraian Perkawinan Campuran Terhadap Hak Waris Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Indira Nur Syahrani Makmur, Naufalia Andita, Elisabeth Immanuella Rajagukguk, Erika Esteria Pasaribu, Dwi Desi Yai Tarina

¹²³⁴Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail : 2410611314@mahasiswa.upnvj.ac.id 1 2410611465@mahasiswa.upnvj.ac.id 2
241061441@mahasiswa.upnvj.ac.id 3, 2410611318@mahasiswa.upnvj.ac.id 4, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstract: Mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) often complicate joint asset division and children's inheritance rights, especially in divorces without prenuptial agreements. This article explores these implications through the case of Erna Yonita (WNI) and Eric Van Druten (WNA), who married in 2011 and divorced in 2022 without a prenuptial agreement. Despite legal challenges, they resolved asset division amicably and ensured equal inheritance rights for their children. The article also examines Indonesian regulations and challenges in mixed marriage inheritance cases.

Abstrak: Perkawinan campuran antara WNI dan WNA sering mempersulit pembagian harta bersama dan hak waris anak, terutama dalam perceraian tanpa perjanjian perkawinan. Artikel ini membahas implikasi melalui kasus Erna Yunita, WNI, yang menikah dengan Eric Van Druten, WNA asal Australia, pada 2011 dan bercerai pada 2022 tanpa perjanjian perkawinan. Meski ada tantangan hukum, mereka menyelesaikan pembagian harta secara kekeluargaan dan memastikan hak waris anak terbagi merata. Artikel ini juga membahas regulasi dan tantangan dalam kasus serupa di Indonesia.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords :

Mixed Marriages, Children's Inheritance, Divorce

Kata kunci :

Perkawinan campuran, Hak waris anak, Perceraian



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15476190>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Perkawinan campuran merupakan pernikahan antara dua individu yang berasal dari negara yang berbeda dan memiliki perbedaan dalam sistem hukum yang ditegakkan oleh masing-masing pihak. Dalam UU No. 1/1974 mengenai Perkawinan, pada Pasal 57, perkawinan campuran didefinisikan sebagai perkawinan antara dua individu yang di Indonesia berada di bawah hukum yang berbeda, disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia.¹ Di Indonesia terdapat dua bentuk perkawinan campuran yaitu wanita Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pria Warga Negara Asing (WNA) dan pria Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Wanita Warga Negara Asing (WNA).² Dalam pernikahan campuran, adanya perbedaan dalam sistem hukum dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan ikatan pernikahan. Selain itu, perkawinan campuran tidak hanya mempengaruhi kehidupan pasangan itu sendiri, tetapi juga berpengaruh pada status hukum dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang berasal dari perkawinan campuran sering kali mengalami masalah hukum, seperti persoalan terkait status kewarganegaraan serta hak waris mereka. Dampak lain yang menjadi perhatian dari pernikahan campuran adalah hak yang dimiliki anak apabila kedua orang tuanya bercerai. Hak yang dimaksud terkait anak mencakup salah satu hak anak setelah perceraian, yaitu hak untuk diasuh.³ Hal ini

¹ Julita, F. (2021). Problematika Perkawinan Campuran WNI dan WNA. ANTARA News. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/2244558/problematika-perkawinan-campuran-wni-dan-wna>

² Ridwan, D., & Kriswanto. (n.d.). Implikasi Hukum Perkawinan Campuran terhadap Status Anak yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. E-Journal UNMA Banten.

³ Bakarbessy, L., & Handajani, S. (n.d.). Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Diakses dari <https://shorturl.at/lzIN4>

menunjukkan kompleksitas dari dampak perkawinan campuran.

Salah satu aspek hukum yang penting dalam konteks hak anak ini adalah hak waris anak dan perlindungannya dalam peraturan perundang-undangan. Bilamana orang tua bercerai atau meninggal dunia maka akan ada pertanyaan yang timbul mengenai hak warisnya. Hak waris adalah hak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam menentukan hak waris diperlukannya pemahaman mengenai hukum waris. Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang peninggalan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang lain yang berhak mewarisi harta benda tersebut (ahli waris).⁴ Menurut hukum dalam yurisprudensi perdata internasional, terdapat pengakuan terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan campuran, dengan penerapan hukum waris sesuai dengan hukum nasional dari pewaris (asas *lex rei sitae*). Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur hak waris anak-anak dari pernikahan campuran. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah salah satu landasan hukum yang mengatur persoalan ini. Dengan diterapkannya peraturan-peraturan ini, diharapkan anak-anak dari perkawinan campuran dapat mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.

Namun, dalam kenyataannya, masih ada sejumlah hambatan yang dihadapi oleh anak-anak dari perkawinan campuran dalam mendapatkan hak waris mereka. Masalah ini dapat timbul akibat perbedaan dalam penafsiran hukum, minimnya pemahaman orang tua mengenai peraturan yang ada, atau bahkan ketidakjelasan mengenai status kewarganegaraan anak. Sebagaimana yang dialami oleh Erna Yunita dan Eric Van Druten. Dalam situasi tersebut, terdapat isu mengenai pembagian aset dan hak waris setelah perceraian di antara mereka. Penyelesaian dalam permasalahan tersebut dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

METODE

Penelitian ini mengaplikasikan metode normatif, yang sering disebut sebagai penelitian perpustakaan. Metode ini bertujuan untuk menganalisis suatu kasus atau masalah tertentu dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, jurnal, serta artikel.⁵ Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif atau deskriptif, dengan tujuan memperdalam makna, konteks, serta pemahaman yang dapat dijabarkan secara luas⁶. Digunakan juga sumber hukum primer dan sekunder mengenai hukum perkawinan campuran, hak waris anak, dan hukum lainnya yang menunjang penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Permasalahan Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, adalah pernikahan antara dua individu yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Jenis pernikahan ini sering kali menimbulkan sejumlah masalah hukum, baik saat pernikahan berlangsung maupun setelahnya, khususnya terkait dengan harta bersama dan hak waris anak.⁷ Perbedaan dalam sistem hukum antara negara tempat asal masing-masing pasangan sering kali menjadi hambatan utama, karena setiap negara memiliki peraturan yang berbeda tentang perkawinan, perceraian, dan hak waris yang bisa sangat berbeda satu sama lain.

Salah satu masalah utama dalam pernikahan campuran adalah kepemilikan aset, khususnya yang berkaitan dengan aset tetap seperti tanah dan bangunan. Merujuk pada Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Dasar-Dasar Agraria, hanya warga negara Indonesia yang berhak memiliki tanah. Dalam situasi pernikahan campuran, saat pasangan WNI dan WNA menikah tanpa adanya perjanjian pra-nikah, maka harta yang didapat selama pernikahan akan

⁴ JDIIH Kabupaten Sukoharjo. (n.d.). Mengenal Sistem Hukum Waris di Indonesia. Diakses pada 10 April 2025, dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia>

⁵ Zahra, Balqish. "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris." UPT Jurnal, September 18, 2024. <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>.

⁶ Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif, 3. CV. Syakir Media Press.

⁷ Katili, Veronica. "Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia." Lex Et SSocietati

dianggap sebagai milik bersama⁸. Konsekuensinya, karena ada unsur kepemilikan oleh WNA dalam harta tersebut, hak atas tanah dapat beralih menjadi hak pakai atau bahkan harus dilepaskan. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pasangan WNI yang mungkin telah menginvestasikan banyak dalam aset properti tersebut. Selain permasalahan kepemilikan harta, hak waris anak dalam perkawinan campuran juga menjadi isu yang cukup kompleks. Dalam hukum Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 21 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.⁹ Namun, setelah mencapai usia tersebut, anak diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Dalam penerapannya, hal ini dapat menyebabkan masalah dalam distribusi harta warisan, terutama apabila harta tersebut terletak di dua negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda. Sebagai contoh, dalam beberapa sistem hukum di negara-negara Barat, prinsip yang diterapkan adalah 'kebebasan untuk berwasiat' di mana orang yang mewariskan memiliki hak untuk memutuskan kepada siapa harta akan diserahkan.¹⁰ Sementara di Indonesia, terdapat prinsip 'legitime portie' dalam hukum waris Islam maupun KUH Perdata yang mengatur porsi warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik terutama jika ada ahli waris yang merasa haknya terabaikan.

Persoalan lain yang sering timbul dalam pernikahan campuran berkaitan dengan perlindungan hukum untuk pasangan dan anak setelah perceraian. Terdapat banyak situasi di mana seorang istri yang berkewarganegaraan Indonesia, yang menikah dengan suami berkewarganegaraan asing, kehilangan hak-haknya setelah bercerai, terutama mengenai akses terhadap harta bersama dan hak asuh anak.¹¹ Tanpa adanya perjanjian pernikahan yang tegas, banyak wanita WNI menghadapi tantangan dalam mempertahankan hak atas harta yang telah mereka ciptakan bersama selama masa pernikahan. Situasi ini semakin buruk dengan ketidakjelasan hukum bagi anak-anak, khususnya mengenai dugaan hak asuh yang sering dipertentangkan di antara berbagai yurisdiksi negara. Dalam beberapa situasi, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan campuran mungkin mengalami kesulitan dalam menentukan kewarganegaraan mereka atau bahkan menghadapi risiko kehilangan beberapa hak sipil karena perbedaan aturan antara negara asal kedua orang tua mereka.

Dengan beragam masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran memerlukan peraturan hukum yang lebih tegas serta perlindungan hukum yang lebih kokoh, baik dalam hal kepemilikan aset, hak waris, maupun hak-hak yang dimiliki oleh pasangan dan anak. Pemerintah sebaiknya memikirkan mekanisme hukum yang lebih sesuai, seperti dengan memperjelas ketentuan tentang perjanjian perkawinan, memberikan akses informasi yang lebih luas mengenai dampak hukum perkawinan campuran, serta memastikan bahwa hak anak dalam hal kewarganegaraan dan warisan tetap terlindungi dengan baik. Dengan demikian, pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran dapat mencapai kepastian hukum yang lebih baik dan tidak merasa dirugikan oleh ketidakcocokan aturan antara kedua negara.

Putusan dan Pertimbangan Hakim atas Perceraian Terhadap kasus Perceraian dan Hak Anak dari Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran terjadi antara pasangan yang berasal dari negara atau sistem hukum yang berbeda, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam aturan pembagian warisan. Hal ini berpotensi menimbulkan perselisihan, terutama terkait dengan hukum yang digunakan untuk membagikan harta warisan. Secara umum, hukum waris mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang dibagikan setelah nasib tragis orang tersebut. Namun, dalam konteks anak-anak dari perkawinan campuran, pemikiran hukumnya akan berbeda. Karena anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran biasanya memiliki kewarganegaraan ganda atau terpengaruh oleh peraturan dari kedua negara orang tua mereka. Situasi ini mengarah pada berbagai persoalan mengenai hukum

⁸ Padang, S. T. I. H. "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* 33 (2018): 176.

⁹ Op. cit.,

¹⁰ Op. cit.,

¹¹ Fauzi, Rahmat. "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia." *Soumatra Law Review* 1.1 (2018): 153-175.

yang berlaku untuk menentukan hak waris anak-anak tersebut. Pandangan Hukum Perdata Internasional sangatlah penting untuk mengatur dan melindungi anak-anak dalam perkawinan campuran, mengingat hak waris mereka dipengaruhi oleh elemen sosial dan budaya.¹² Dalam perkawinan campuran, anak yang lahir dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan ini mempunyai hak sebagai anak untuk memperoleh hak waris yang diberikan oleh orang tuanya.

Pada perkara Putusan Nomor 20/Pdt. G/2017/PN Dps, Pengadilan Negeri Denpasar mengadili sengketa perceraian antara pasangan yang melakukan pernikahan campuran, yaitu seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dan seorang Warga Negara Asing (WNA). Sengketa ini menitikberatkan pada pemisahan harta bersama berupa tanah yang dimiliki yang didapatkan selama mereka menikah.¹³ Majelis hakim berpendapat bahwa objek yang sedang diperdebatkan, yaitu tanah yang terletak di Indonesia, tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan prinsip *lex rei sitae* (*lex situs*), di mana hukum yang berlaku adalah hukum dari negara di mana objek tersebut berada. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok Agraria, hanya warga negara Indonesia yang diizinkan memiliki hak milik atas tanah di negara ini. Di sisi lain, Pasal 21 ayat (3) mensyaratkan bahwa warga negara asing yang memperoleh hak milik atas lahan di Indonesia harus melepaskan hak tersebut dalam waktu satu tahun¹⁴.

Dalam kasus ini, tidak ada perjanjian pernikahan yang secara jelas mengatur pemisahan harta di antara kedua belah pihak, sehingga seluruh aset yang diperoleh selama masa pernikahan secara hukum dianggap sebagai harta bersama. Namun, dengan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang melarang Warga Negara Asing (WNA) memiliki hak atas tanah, majelis hakim memutuskan bahwa kepemilikan tanah sepenuhnya berada di tangan pihak yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Keputusan ini juga menegaskan pentingnya adanya perjanjian pernikahan dalam konteks pernikahan campuran sebagai alat hukum yang bersifat preventif untuk mengurangi potensi perselisihan di masa depan¹⁵.

SIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor 20/Pdt. G/2017/PN Dps menegaskan bahwa dalam situasi pernikahan yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), aturan hukum domestik, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, harus diterapkan dengan konsisten. Dalam kasus ini, karena tidak ada perjanjian perkawinan yang memisahkan harta, berarti semua harta yang didapat selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama. Namun, mengingat ketentuan dalam hukum agraria di Indonesia yang melarang WNA untuk memiliki tanah, maka tanah yang menjadi objek sengketa ditetapkan sepenuhnya menjadi milik pihak WNI. Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip *lex rei sitae* dan menunjukkan komitmen untuk melindungi kepemilikan tanah di Indonesia, bahkan dalam konteks hubungan hukum antar negara.

Untuk menghindari munculnya masalah hukum yang sama di kemudian hari, pasangan yang terlibat dalam pernikahan campuran disarankan untuk menyiapkan perjanjian perkawinan sebelum upacara pernikahan dilaksanakan. Adanya perjanjian ini sangat penting untuk memberikan kejelasan dan batasan terkait pengaturan aset, terutama yang berkaitan dengan properti di Indonesia. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait harus terus memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat tentang peraturan yang berlaku dalam pernikahan campuran, agar semua pihak dapat mengerti dengan baik konsekuensi hukum dari perbedaan kewarganegaraan dalam berbagai aspek keperdataan, termasuk hak waris dan pembagian harta bersama.

REFERENSI

¹² Az Zahra, T., Bella, B. C., Hariyadi, A. G., Anastasya, D. N., Karisma, R. N., Adawiyah, L. R., & Fairuzzaman, F. (2025). Hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut perspektif hukum perdata internasional. 2(1) *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia*, 179-188.

¹³ Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Dps, Pengadilan Negeri Denpasar

¹⁴ Brian Adi Putra Permana, Enny Koeswarni, and R. Ismala Dewi. "Kepastian Hukum Harta Bersama Berupa Tanah dari Perkawinan Campuran Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN/DPS." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021): 1963–1978.

¹⁵ M. Ruhimat. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama." *Jurnal Yustisia* 6, no. 2 (2023): 123–140.

- Fauzi, Rahmat. "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia." *Sumatera Law Review* 1.1 (2018):153-175.
- Katili, Veronica. "Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia." *Lex Et Societatis* 1.1 (2013).
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kementerian Agama Republik Indonesia.
https://babel.kemenag.go.id/public/files/babel/file/file/undangbaru/191116_15738858284UU_No_23_Tahun_2002.pdf
- Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Dps, Pengadilan Negeri Denpasar
- Andara, B. T. (2023). Akibat hukum perkawinan campuran terhadap perlindungan hak keperdataan anak (studi kasus di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) [Skripsi, Universitas Andalas]. Universitas Andalas Repository. <http://scholar.unand.ac.id/456340/>
- Az-Zahraa, Balqish. "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris." *UPT Jurnal*, September 18, 2024. <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>
- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif, 3. CV. Syakir Media Press.
- Padang, S. T. I. H. "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* 33 (2018): 176.
- Bakarbessy, L., & Handajani, S. (n.d.). Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Diakses dari <https://shorturl.at/lzIN4>
- Ridwan, D., & Kriswanto. Implikasi Hukum Perkawinan Campuran terhadap Status Anak yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. *E-Journal UNMA Banten*. Diakses dari <https://shorturl.at/flrES>
- Mundung, Delvia Jenita, Muaja, Harly Stanly, & Wewengkang, Feiby S. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak waris anak dalam perkawinan campuran ditinjau dari hukum perdata internasional. 12(1) *Lex Privatum*, 1-10. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49400>
- Meliala, D. S. (2006). Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga. Nuansa Aulia. <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/2204>
- Brian Adi Putra Permana, Enny Koeswarni, and R. Ismala Dewi. "Kepastian Hukum Harta Bersama Berupa Tanah dari Perkawinan Campuran Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN/DPS." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021): 1963–1978.
- M. Ruhimat. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama." *Jurnal Yustisia* 6, no. 2 (2023): 123–140.
- Julita, F. (2021). Problematika Perkawinan Campuran WNI dan WNA. *ANTARA News*. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/2244558/problematika-perkawinan-campuran-wni-da-wna>
- JDIH Kabupaten Sukoharjo. Mengenal Sistem Hukum Waris di Indonesia. Diakses dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia>